

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang.

Sejak dilahirkan manusia sudah memiliki dorongan nafsu yang biasa disebut dengan *libido* yang dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan sejak mereka dilahirkan. Dorongan Seks adalah sebuah kebutuhan manusia yang harus terpenuhi dalam hidupnya, dan itu idealnya hanya bisa didapat dari sebuah pernikahan. Dalam pernikahan seks adalah sebuah anugrah terindah yang diberikan tuhan untuk umat manusia karena bisa menambah harmonis hubungan antara suami istri. Seks merupakan kebutuhan pokok baik laki-laki maupun perempuan.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* telah mengatur serta memberikan solusi agar penyaluran hasrat seks antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih indah, bersih, suci, halal, dan masuk dalam kategori ibadah, yakni melalui proses perkawinan.

Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur penyaluran kebutuhan biologis tersebut melalui pernikahan. Dengan pernikahan seseorang dapat menghindarkan diri dari lembah perzinahan, karena zina dapat menyebabkan simpang siurnya keturunan, terjadinya kejahatan terhadap keturunan, dan berantakannya keluarga. Bahkan hingga dapat menyebabkan tercerabutnya akar kekeluargaan, menyebabkan penyakit menular dan maraknya kebobrokan moral

Akan tetapi dalam sebuah pernikahan meskipun sudah dijadikan sebagai jalan pemenuhan kebutuhan seksual, tetap saja sekelumit persoalan seksual tetap saja selalu dihadapi manusia. Mulai dari ketidakmampuan seseorang untuk mewujudkan sebuah pernikahan karena berbagai faktor, belum lagi persoalan para janda atau duda dalam upaya pemenuhan kebutuhan seksualnya. Selain itu dalam pernikahan orang mungkin saja dihadapkan dengan permasalahan disfungsi seksual, kebutuhan variasi seksual hingga dalam kondisi dimana mengakibatkan keduanya harus berjauhan dengan jarak yang jauh dan dalam kurun waktu yang lama.

Dalam keadaan yang semacam itu pasti akan mengalami sebuah hambatan dalam upaya pemenuhan seksualnya. hal inilah yang menyebabkan tidak selamanya kebutuhan seks seseorang itu dapat terpenuhi. Seseorang yang tidak terpenuhi hasratnya biasanya akan berupaya mencari pemenuhan kebutuhan tersebut dengan berbagai cara baik itu dengan cara yang wajar atau bahkan tidak wajar. Hal inilah yang nantinya menimbulkan sebuah dilema tersendiri, inilah yang mendorong munculnya sebuah inofasi-inofasi baru dalam hal membantu pemenuhan kebutuhan hasrat seksual manusia tersebut semisal alat bantu seks.

Dengan majunya perkembangan zaman dan dengan segala kemajuan teknologi serta meningkatnya kecerdasan manusia, pada tahun 2016 yang lalu telah muncul sebuah teknologi baru yang sangat canggih dibanding dengan alat bantu seks yang sudah ada terlebih dahulu.

Teknologi tersebut yakni *robot seks* yang oleh penciptanya diklaim tampilannya sangat mirip menyerupai manusia. Dengan adanya teknologi tersebut diharapkan bisa membantu manusia dalam hal upaya pemenuhan hasrat seksualnya.

Meskipun saat ini, kehadiran teknologi tersebut belum sepenuhnya dapat diterima masyarakat luas. Namun pada tahun 2050 nanti, menurut pakar robot ini diprediksikan dapat menggantikan peran manusia dalam hal pemenuhan hasrat seksual dan akan menjadi sebuah bagian normal dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dikutip dari situs berita Rusia Sputnik News, para produsen terus berupaya menciptakan robot seks yang sangat mirip dengan manusia. robot ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan semua hal yang diinginkannya. Bahkan di tahun 2050 nanti, ahli memprediksi rumah bordil dan klub strip akan menggunakan jasa produk ini untuk memuaskan para pelanggan.<sup>1</sup>

Munculnya robot seks ini sebagai upaya menggantikan peran manusia untuk melakukan sebuah hubungan seksual, sedangkan persetubuhan yang dilakukan tidak pada tempatnya adalah sebuah perbuatan yang haram. Sehingga dengan adanya robot seks ini membuat sebuah asumsi pemikiran bahwa manusia tidak lagi membutuhkan seorang pasangan, sedangkan sejatinya persetubuhan hanya dihalalkan bagi

---

<sup>1</sup>Banjarmasinpost, "Waduh 2050 Nanti, Manusia Diprediksikan Lebih Suka Berhubungan Seks Dengan Robot" dalam <http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/01/09/waduh-2050-nanti-manusia-diprediksi-lebih-suka-berhubungan-seks-dengan-robot> , diakses 06 April 2018

manusia dan manusia.<sup>2</sup> Kususnya manusia dengan manusia yang sudah terikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan tidak ada dalam agama yang membolehkan manusia menikah dengan sebuah robot.<sup>3</sup>

Akan tetapi jika dicermati robot seks dibuat dan dirancang khusus untuk membantu manusia dalam upaya pemenuhan hasrat seksualnya. Sehingga jika dalam hubungan pernikahan alat ini dapat digunakan untuk mengatasi sebuah kebosanan melakukan hubungan seksual dengan pasangan sehingga dapat menghindarkan dari perzinahan, selain itu untuk yang belum menikah dengan adanya alat ini mereka bisa menyalurkan hasrat seksualnya sehingga mereka tidak perlu melakukan hal-hal yang melanggar sebuah norma dan hukum, seperti melakukan pergaulan bebas, pemerkosaan.

Tidak menutup kemungkinan pula adanya robot seks ini akan menimbulkan dampak bagi penggunanya terutama dari sudut pandang psikologisnya yang bisa mengakibatkan penggunanya merasa tidak membutuhkan lagi yang namanya pasangan, selain itu dapat menimbulkan keminderan terhadap lawan jenisnya. Selain itu juga dapat menyebabkan iritasi dan infeksi pada kulit bilamana robot yang digunakan tidak terjaga kebersihannya, dan bisa juga menyebabkan terinfeksi virus HIV/AIDS bila robot seks dipakai secara bergantian.

---

<sup>2</sup>Novie SR, "Tahun 2050 Prostitusi Berbasis Android Untuk Hindari Resiko AIDS" dalam [https://www.kompasiana.com/noviesr/tahun-2050-prostitusi-berbasis-android-untuk-hindari-resiko-aids\\_5519749d813311d6769de124](https://www.kompasiana.com/noviesr/tahun-2050-prostitusi-berbasis-android-untuk-hindari-resiko-aids_5519749d813311d6769de124), diakses 05 april 2017

<sup>3</sup> Qs surat Ar-Rum 21

Selain itu yang perlu dicermati lagi adalah meskipun teknologi ini belum masuk ke Indonesia, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat seiring dilaksanakannya pasar bebas prodak tersebut akan masuk ke Indonesia dengan mudah. Sudah menjadi cirinya bahwa suatu teknologi pasti akan memiliki dampak positif dan negatif oleh karena tentunya dalam hal ini diperlukan sebuah regulasi untuk mengatur keberadaan robot seks dalam kehidupan manusia. Hal ini sangat diperlukan karena dengan segala dampak serta pengaruhnya dalam kehidupan manusia maka sebuah regulasi peraturan yang jelas sangat diperlukan keberadaannya sehingga dapat mencegah penyalahgunaan teknologi tersebut yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang tidak diinginkan.

Dengan adanya beberapa persoalan tersebut, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian lebih jauh lagi guna mencermati lebih lanjut dan mendalam dari tinjauan berbagai sumber hukum yang ada. Untuk itu, penulis akan menuangkannya dalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: “Penggunaan Robot Seks Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut, penulis mencoba merumuskan pokok masalah yang akan di teliti lebih lanjut, yakni

1. Bagaimana praktek penggunaan robot seks?
2. Bagaimana pandangan seksologi mengenai pemakaian robot seks?

3. Bagaimana hukum penggunaan robot seks persepektif hukum Islam?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin di capai dari skripsi ini adalah

1. Mengetahui bagaimana sistem kerja robot seks.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan ilmu seksologi tentang penggunaan robot seks.
3. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penggunaan robot seks.

### **D. Signifikasi penelitian**

Dengan melakukan penelitian, dapat di ambil beberapa manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan konsep ilmu hukum dalam menyikapi fenomena perkembangan jaman dan macam-macam persoalan yang timbul dan juga sebagai syarat kelulusan bagi penulis.
2. Secara praktik, untuk menjadi pedoman bagi para pihak terkait dalam fenomena serupa di kemudian hari dan secara umum sebagai masukan bagi pembaca dan masyarakat mengenai bagaimana pandangan dan kedudukan robot sek dalam kehidupan manusia dalam berbagai persepektif yang ada.

## E. Penegasan istilah

Demi untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud kata-kata yang terdapat di dalam judul antara penulis dan pembaca, maka penulis perlu memberi penegasan pada istilah-istilah yang terdapat di dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis menggunakan variable secara konseptual dan secara oprasional.

### a. Secara konseptual

1. Robot Seks adalah sebuah produk alat bantu berbentuk robot yang bisa memberikan kepuasan seksualitas.<sup>4</sup>
2. Seksologi adalah setudi ilmiah tentang seksualitas manusia termasuk kepentingan seksual manusia, prilaku, dan fungsi.<sup>5</sup>
3. Hukum islam adalah segala peraturan agama yang ditetapkan Allah untuk umat islam, baik dari Al-Quran maupun dari *Sunnah* Rosululloh saw. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun *takrir* (penetapan atau pengakuan).<sup>6</sup>

### b. Secara oprasional

Dari devinisi konseptual di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tema “Robot Seks di Tinjau Dari Persepektif Hukum Islam” adalah membahas tentang hukum pemakaian robot seks yang di kaitkan dengan Hukum Islam.

---

<sup>4</sup>Wikipedia, “Robot Seks” dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Robot\\_seks](https://id.wikipedia.org/wiki/Robot_seks), diakses tanggal 04 April 2017

<sup>5</sup>Wikipedia, “Seksologi” dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Seksologi>, diakses 05 April 2018

<sup>6</sup>Rasjidi, M.H. *Hukum Islam dan Pelaksanaannya Dalam Sejarah*. (Jakarta :Bulan Bintang, 1976) hal 25.

## **F. Metode penelitian**

Metode penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebuah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui hukum penggunaan serta penjualan robot seks dengan menggunakan sumber-sumber literature yang berasal dari hukum islam.

### 2. Sifat penelitian

Sedangkan sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu menggambarkan penggunaan robot seks sebagai alat untuk memuaskan hasrat seksual dari sudut pandang seksologi dan hukum Islam.

### 3. Teknik pengumpulan data

Agar memperoleh hasil yang obyektif, penyusun melakukan sebuah langkah-langkah penelitian dengan penelitian kepustakaan. Maka pengumpulan data di lakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan karya tulis yang memiliki relevansi dengan kajian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah jurnal internasional *Sex Robots and Roboticization of Consent*. Serta kitab-kitab fiqih *Al-Umm* dan *Al-Muhalla* Adapun data sekunder berupa data yang diambil dari berbagai literature baik buku, artikel, majalah surat kabar, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penyusunan skripsi ini.

#### 4. Data penelitian

##### a. Data primer

Sumber data meliputi karya tulis yang memuat tentang masturbasi baik karya tulis kitab maupun karya tulis lainnya.

1. Robot Seks: *Sex Robots and Robotization of Consent*
2. Hukum Islam: *Al-Umm* dan *Al-Muhalla*

##### b. Data Sekunder

Data tersier yaitu data yang berasal dari literature, artikel serta jurnal yang di dapat penulis dari internet.

#### 5. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis data yang di gunakan adalah metode preskriptif, yaitu memberikan petunjuk atau ketentuan dari berbagai literatur yang bersifat khusus untuk mendapatkan data yang bersifat umum. Selanjutnya data-data tersebut di analisis dengan data lain yang terkait dan diformulasikan menjadi satu kesimpulan, kemudian membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain tersebut untuk mengetahui persamaan dan perbedaanya, sehingga akan sampai kepada satu kesimpulan.

### 3. Sistematika penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya dan merupakan kesatuan yang tidak bisa di pisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama adalah sebuah pengantar untuk menjelaskan pokok permasalahan yang akan di bahas dan alasan yang melatarbelakangi mengapa penulis membuat karya sekripsi ini.

Bab kedua merupakan teori umum yang di gunakan untuk mengkaji bagaimana tinjauan seksologi serta hukum Islam tentang penggunaan robot seks.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum tentang robot seks,

Bab keempat, yakni adalah analisis penggunaan robot seks dari persepektif hukum Islam.

Bab kelima, kesimpulan dari hasil analisis. Pada bagian akhir dari sekripsi ini di lampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dari sekripsi.